

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Perspektif *Fiqih al-Bi’ah*”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 di Nagari Kampung Batu Dalam belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung, seperti bank sampah, tempat penampungan sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta armada pengangkut sampah. Selain itu, tidak adanya sosialisasi dan edukasi dari Pemerintah Nagari membuat masyarakat kurang terlibat dalam pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan secara terpadu.
2. Peran Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam dalam pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik. Tidak ada dokumen rencana pengelolaan sampah, sosialisasi Perda belum dilakukan, dan kegiatan yang ada hanya bersifat insidental seperti gotong royong. Serta tidak ada mekanisme pengawasan dan sanksi.
3. Tinjauan *Fiqih al-Bi’ah* menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 sejalan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan lingkungan, seperti perlindungan, pelestarian, dan pemulihan lingkungan. Namun, di Nagari Kampung Batu Dalam, implementasi nilai-nilai ini belum maksimal karena rendahnya pemahaman masyarakat. Diperlukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman agar pengelolaan sampah dipahami sebagai bagian dari ibadah.

5.2 Saran

Pemerintah Nagari perlu segera mengambil langkah konkret dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bank sampah, serta armada pengangkut sampah. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 harus dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah dan peran mereka di dalamnya. Implementasi Perda ini perlu segera diwujudkan dalam bentuk program kerja nyata agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepada masyarakat, diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai menerapkan pengelolaan sampah dari rumah, seperti memilah dan mengurangi sampah. Pengelolaan sampah harus dipandang tidak hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai tanggung jawab keagamaan. Dalam perspektif *Fiqih al-Bi'ah*, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bentuk *ḥimāyah al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2022). *Kesadaran Hukum dan Efektivitas Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Ahmad, S. (2009). *Revitalisasi Teori Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Al-Mubarakfuri, I. (t.th.). *Komentar Hadis Kebersihan*. Delhi: Dar al-Hadis.
- Apriadi, D. (1989). *Pengelolaan Sampah dan Dampaknya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Armansyah, M. (2015). *Lingkungan Sosial dan Fiqih Bi'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aswar, M. (1981). *Dasar-dasar Kesehatan Lingkungan*. Bandung: ITB Press.
- Boziardi, R., & Candra, D. (2020). "Sustainable Waste Indonesia: Pengelolaan Sampah Nasional." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 5(2), 46–58.
- Chotimah, U. (2020). *Manajemen Sampah di Pemukiman dan Fasilitas Umum*. Malang: UIN Malang Press.
- Darmalaksana, W. (2019). *Prinsip 5R dalam Pengelolaan Sampah*. Bandung: CV Mandiri.
- Daryanto, A. (1997). *Pengertian dan Proses Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fernando, L., Sari, P., & Lubis, H. (2022). "WHO Definition of Waste and Its Application in Indonesia." *Indonesian Journal of Public Health*, 17(1), 80–89.
- Ghazali, M. (1996). *Konsep Lingkungan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghufron, M., & Saharudin, A. (2007). *Etika Lingkungan menurut Yusuf al-Qardhawi*. Semarang: UIN Press.
- Ghufron, M. (2010). *Moral dan Fiqih Lingkungan*. Semarang: CV Cahaya.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Sampah dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Harisudin. (2013). *Pengantar Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

- Hartini, S. (2013). *Lingkungan Hidup: Dinamis dan Statis*. Yogyakarta: Penerbit Akademia.
- Hasan, S. (2009). *Pemanfaatan Fiqih al-Bi'ah untuk Kasus Illegal Logging*. Yogyakarta: Media Ilmiah.
- Ibrahim, A. (2012). *Metodologi Teorisasi Fiqih al-Bi'ah*. Bandung: Penerbit Syariah.
- Jamaluddin. (2018). *Nilai Religius dalam Fiqih Lingkungan*. Makassar: Pustaka UIN.
- Jalaluddin. (2005). *Fiqih al-Bi'ah: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Kartikawan, S. (2007). *Teknologi Pengelolaan Sampah*. Surabaya: ITS Press.
- Krisnawansyah, D. (2021). *KSNP-SPP: Strategi Nasional Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kusuma, D. (2020). *Metodologi Implementasi Program*. Bandung: CV Mandiri.
- Mahfudz, C. (2008). *Fiqih al-Bi'ah sebagai Respons atas Pemanasan Global*. Malang: UIN Press.
- Miftahkul Arif, R. (2023). *Thaharah dan Kebersihan dalam Fiqih*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R., Siregar, E., & Hadi, T. (2021). "Ushul Khomsah dan Pengelolaan Sampah." *Jurnal Fiqih Kontemporer*, 3(4), 311–324.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPP.
- Peraturan Menteri LHK No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- Pratama, H. (2012). *Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rafi'i, M., & Mulyono, A. (2001). *Ushul Khomsah dan Maqashid al-Syariah*. Yogyakarta: LKiS.

- Ramadhani, F. (2023). *Volume dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok*. Solok: Univ. Andalas Press.
- Riantho, E. (2016). *Sistem Umpan Balik dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Risar, A. (2021). *Fiqh Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rofi'i, U., & Mulyono, A. (2001). *Maqashid al-Syariah dan Lingkungan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Salim, A. (2021). *Manajemen Kebijakan Publik: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Nusantara.
- Shiddieqy, A. (1999). *Hadis Kebersihan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, S. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sulistyo, A. (2014). *Teori Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surakusumah, H. (2022). *Daur Ulang dan Pemilahan Sampah*. Bandung: CV Mandiri.
- Wardani, N. (2015). *Fiqh al-Bi'ah dan Konservasi*. Malang: UIN Malang Press.
- Widhiastuti, E. (2018). *Manajemen dan Monitoring Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Yafie, A. (2006). *Fiqh al-Bi'ah dalam Perspektif Klasik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yudiyanto, B., Sari, L., & Putri, N. (2019). *Material Sisa dalam Proses Alam*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zuhdi, M. (2024). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Desa*. Semarang: UNNES Press